

## ABSTRAK

**Lia Nur Amalia**, *Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan.*

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak penemuan-penemuan baru dibidang komunikasi contohnya seperti internet, telepon, teleconferemce dan sebagainya. Dengan adanya perkembangan tersebut membuat sebagian orang menggunakan media online untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan seperti itu dilakukan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti calon mempelai terpisah jarak sangat jauh, namun tidak mengurangi unsur rukun dan syarat pernikahan, yang harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan konsep *nikah online*, untuk mengetahui pelaksanaan nikah online menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan, dan untuk analisis perbandingan *nikah online* menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa prinsipnya suatu pernikahan bisa dikatakan sah jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut Undang-Undang maupun Hukum Islam tetapi karena perbedaan satu majelis tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis sebuah situs dan suatu kasus yaitu cara kerja untuk memahami objek penelitian berdasarkan sumber data yang diperoleh dengan cara pendekatan komparatif antara Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan di Indonesia.

Hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan *Nikah Online* Menurut Fiqh Munakahat dan Undang-Undang, pada dasarnya sama saja dengan pernikahan pada umumnya, selain karena jarak yang membedakannya, ada dua bentuk mengenai nikah online ini, yang pertama nikah online tanpa legalitas dari Negara (ilegal), yang kedua nikah online yang mendapat legalitas dari Negara. Mengenai nikah online tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, oleh karena itu pernikahan melalui media online dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Fiqh Munakahat ada perbedaan dalam menafsirkan bersatu majelis pada ijab kabul. Sedangkan dalam Undang-Undang di indonesia, hanya dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Kata Kunci: Pernikahan, Nikah Online, Nikah Sirri Online.